

Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrasi Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)  
Kpt 4 Tahun 2026, 3 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU  
RAIJUA NOMOR 191 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRASI  
PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan staf pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang mengakibatkan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua; bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengakibatkan perubahan pada Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sahu Raijua; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sahu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 191 Tahun 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrasi Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sahu Raijua.
- Dasar Hukum Keputusan adalah : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK.05.2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 191 Tahun 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
  - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrasi Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 6 Januari 2026.  
- Lampiran 1 halaman.